
Perlindungan Hukum Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Analisis Yuridis Pasal 76c Dan Pasal 80 Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Tasya Halimah Nia Purwanti¹, Indira Swasti Gama Bhakti²

Tidar University Magelang, Indonesia

Email Korespondens: tasyahnp@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 10 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection afforded to children in cases of criminal assault based on Article 76C and Article 80 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The focus of the analysis is directed at the juridical meaning of Article 76C as a normative prohibition against all forms of violence against children, as well as the application of graduated criminal sanctions under Article 80 based on the severity of the consequences caused by such violence, including minor injuries, serious injuries, and the death of a child. The research employs a normative legal method with a qualitative approach through library research on statutory regulations, scientific journals, legal literature, and relevant jurisprudential documents. The data are analyzed using a descriptive-analytical method to examine the clarity of legal norms and the effectiveness of their implementation in judicial practice. The results of the study indicate that Article 76C and Article 80 provide firm and comprehensive legal protection for children, as they contain an absolute prohibition against violence and a proportional sentencing system based on the level of harm suffered by the victim. However, the effectiveness of the implementation of these provisions remains constrained by low levels of case reporting, difficulties in evidentiary processes – particularly in cases involving psychological violence and neglect – uneven sensitivity among law enforcement officers to child protection issues, and weak coordination among related institutions. These obstacles result in legal norms not yet being fully realized in providing effective and tangible protection for child victims.

Keywords: Child protection; Assault; Article 76C; Article 80; Sentencing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fokus kajian diarahkan pada makna yuridis Pasal 76C sebagai ketentuan larangan normatif terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak serta penerapan sanksi pidana berjenjang dalam Pasal 80 berdasarkan tingkat akibat kekerasan yang ditimbulkan, meliputi luka ringan, luka berat, hingga kematian anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, literatur hukum, dan dokumen yurisprudensi yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap kejelasan norma serta efektivitas pelaksanaannya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 76C dan Pasal 80 memberikan perlindungan hukum yang tegas dan komprehensif bagi anak karena memuat larangan

absolut terhadap kekerasan serta sistem pemidanaan yang proporsional berdasarkan tingkat akibat yang dialami korban. Namun efektivitas implementasi kedua pasal tersebut masih terkendala oleh rendahnya pelaporan kasus, kesulitan pembuktian terutama pada kekerasan psikis dan penelantaran, sensitivitas aparat penegak hukum yang belum merata terhadap isu perlindungan anak, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Hambatan tersebut menyebabkan norma hukum belum sepenuhnya terwujud dalam perlindungan nyata terhadap korban anak.

Kata kunci: Perlindungan anak; Penganiayaan; Pasal 76C; Pasal 80, pemidanaan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi (Lusiana et al., 2021). Rahma Tri Rahayu et al. (2025) mendeskripsikan bahwa anak berada pada fase yang sangat rentan sehingga memerlukan perhatian, pengasuhan, serta perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Menurut Gusasi et al. (2023) perlindungan terhadap anak bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Negara bertanggung jawab menyediakan perangkat hukum yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi anak agar tidak menjadi korban pelanggaran hak, termasuk pelanggaran berupa kekerasan dan penganiayaan (Rumahlatu & Cahyo, 2025).

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih terus terjadi dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai laporan dan pemberitaan menunjukkan bahwa anak dapat mengalami kekerasan fisik, psikis, bahkan sampai menimbulkan cedera berat atau kematian. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak tidak jarang justru berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti orang tua, guru, kerabat, atau tetangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum yang mengatur perlindungan anak belum sepenuhnya menjamin rasa aman bagi anak sebagai kelompok rentan. Kekerasan terhadap anak seharusnya tidak terjadi di lingkungan mana pun, termasuk di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak untuk berkembang.

Hasibuan et al. (2020) menjelaskan bahwa Indonesia memiliki instrumen hukum yang kuat dalam upaya perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Fanoel & Agung (2024) menambahkan bahwa didalam undang-undang ini terdapat ketentuan larangan kekerasan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 76C serta ketentuan sanksi pidana bagi pelanggarannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 80. Pasal 76C mengatur secara tegas bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan Pasal 80 memuat pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku dengan pembedaan hukuman berdasarkan akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan, luka berat, hingga kematian anak.

Kedua pasal ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kedua ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Menurut Munawar Khalil (2025) hambatan tersebut dapat muncul dalam bentuk kesulitan pembuktian unsur tindak pidana, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, adanya budaya permisif terhadap kekerasan dalam lingkungan keluarga, serta kurangnya perspektif perlindungan anak di antara aparat penegak hukum. Selain itu, Patriono et al. (2023) menjelaskan bahwa penanganan terhadap anak sebagai korban sering kali belum terintegrasi dengan layanan pemulihan trauma, pendampingan psikologis, maupun rehabilitasi sosial. Kondisi ini menyebabkan banyak anak yang menjadi korban kekerasan belum memperoleh pemulihan dan keadilan secara optimal meskipun telah ada aturan hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji perlindungan hukum anak dalam tindak pidana penganiayaan melalui analisis yuridis Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yuridis ketentuan larangan kekerasan terhadap anak, mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan berdasarkan tingkat akibat hukum yang ditimbulkan, serta mengidentifikasi hambatan dan kekurangan dalam implementasi hukum di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penguatan perlindungan hukum bagi anak, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun melalui peningkatan kualitas penegakan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena fokus analisis diarahkan pada norma hukum, asas hukum, dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga objek utama penelitian berupa konsep dan ketentuan yuridis. Hukum normatif adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai norma, aturan, atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya (Rosidi et al., 2024). Lilik Mulyadi (2007) menjelaskan bahwa fokus hukum normatif bukan pada fakta sosial atau perilaku masyarakat, melainkan pada isi hukum itu sendiri apa yang seharusnya (das sollen). Jonaedi & Rijadi (2016) juga menjelaskan bahwa struktur hukum, asas hukum, prinsip hukum, dan sistem norma untuk menentukan bagaimana hukum seharusnya diberlakukan, ditafsirkan, dan diterapkan. Ambarita (2018) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mengkaji hukum dari sisi doktrinal, yaitu hukum sebagai seperangkat ketentuan normatif yang mengatur tindakan manusia, bukan melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial. UI Hosnas et al. (2015) menjelaskan bahwa metode ini menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan, sehingga hasil penelitian berfokus pada interpretasi pasal, sistematika hukum, asas hukum, dan kesesuaian antar peraturan. Ibrahim (2018) menjelaskan

bahwa hukum normatif memosisikan hukum sebagai norma tertulis yang harus dipatuhi, dan penelitian terhadapnya bertujuan menjawab bagaimana aturan hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan secara benar sesuai struktur sistem hukum. Pembahasan penelitian menitikberatkan pada interpretasi hukum yang bersumber dari undang-undang, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penalaran yuridis untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan aturan hukum dalam kasus perlindungan anak. Sifat penelitian bersifat preskriptif-analitis, karena tidak hanya menguraikan isi hukum secara deskriptif, tetapi juga menganalisis efektivitas implementasinya serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Sumber data dalam penelitian berasal dari data sekunder, yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan terkait dalam KUHP sebagai pembanding, termasuk putusan pengadilan sebagai praktik aktual dalam penegakan hukumnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum, artikel ilmiah, dan publikasi resmi lembaga penegakan hukum mengenai kekerasan terhadap anak. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung ketepatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi dokumen, identifikasi, pembacaan intensif, serta pencatatan sistematis terhadap seluruh sumber yang relevan. Tahapan analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu menafsirkan norma hukum melalui pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual, dan analisis kasus untuk menemukan kesesuaian antara teori dan implementasi hukum dalam praktik. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang logis dan berkesinambungan sehingga mampu menggambarkan tingkat efektivitas Pasal 76C dan Pasal 80 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan. Walaupun penelitian ini berbasis kepustakaan, keterkaitan dengan praktik lapangan tetap mendapatkan perhatian melalui penelaahan putusan pengadilan sebagai bentuk representasi penerapan hukum di lingkungan peradilan. Dengan demikian, kajian normatif ini tetap memiliki aplikabilitas praktis di lapangan karena hasil analisisnya menunjukkan sejauh mana ketentuan undang-undang telah diimplementasikan oleh penegak hukum serta hambatan yang ditemukan dalam proses tersebut. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu penyusunan laporan magang pada Pengadilan Negeri Mungkid, sehingga secara kronologis data dianalisis sesuai kondisi aktual saat penelitian dilakukan. Narasi analisis tersebut memungkinkan metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai pedoman prosedural, melainkan juga sebagai fondasi ilmiah untuk menarik kesimpulan yang akurat mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi anak dalam tindak pidana penganiayaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Secara yuridis, Pasal 76C dapat dianalisis dari beberapa unsur normatif, yaitu:

a) Subjek hukum: "Setiap orang"

Kalimat "setiap orang" menunjukkan bahwa tidak ada batasan terhadap siapa yang dapat dikenakan ketentuan ini. Yani et al. (2021) menjelaskan bahwa baik orang tua, guru, tetangga, pengasuh, maupun orang asing, semuanya dapat dikenai tanggung jawab hukum jika terbukti melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini menandakan bahwa pasal ini bersifat universal dan terbuka dalam menjangkau semua pelaku potensial.

b) Perbuatan yang dilarang

Menempatkan, artinya menempatkan anak dalam situasi berbahaya, yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Membiaran, artinya mengetahui adanya kekerasan terhadap anak namun tidak mencegah atau melaporkannya. Melakukan, pelaku langsung dari kekerasan. Menyuruh melakukan, pelaku tidak langsung, yang memberi perintah. Turut serta melakukan, pelaku bersama atau yang membantu pelaku utama. Makna yuridis dari kalimat ini mencerminkan cakupan pertanggungjawaban pidana yang luas, termasuk bentuk penyertaan dalam hukum pidana (Pasal 55-56 KUHP), yaitu pelaku utama, penyuruh, dan pembantu.

c) Objek hukum: "Anak"

Secara yuridis, ini menunjukkan bahwa perlindungan dimulai sejak anak masih dalam kandungan dan berlaku hingga anak berusia 18 tahun, tanpa melihat status pernikahan, hubungan darah, atau status hukum lainnya.

d) Perbuatan "Kekerasan"

Menurut Ariadi (2022) unsur kekerasan fisik menjadi fokus utama, seperti pemukulan, penamparan, penendangan, penyiksaan, dan tindakan fisik lainnya yang menyebabkan rasa sakit atau cedera. Namun, kekerasan dalam pasal ini juga mencakup, kekerasan psikis: penghinaan, ancaman, teror psikologis. Kekerasan seksual: pelecehan, pencabulan, pemerkosaan. Penelantaran: bentuk pemberian yang disengaja dan merugikan tumbuh kembang anak. Selain itu, Fauziah (2023) menjelaskan makna yuridis dari kekerasan dalam Pasal 76C bersifat luas dan mencakup berbagai dimensi penderitaan anak.

Pembahasan

Makna yuridis dari Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 76C memuat rumusan larangan normatif yang bersifat preventif dan represif, yang secara eksplisit menegaskan bahwa "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Rumusan tersebut memperluas cakupan pertanggungjawaban pelaku karena tidak hanya mengatur pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak yang memberi perintah maupun turut serta. Data literatur yuridis menunjukkan bahwa ketentuan ini mengakomodasi konsep penyertaan dalam hukum pidana sebagaimana dikenal dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, sehingga perbuatan "membiarkan" pun dapat dipidana apabila ada kesengajaan untuk membiarkan kekerasan terjadi. Tinjauan

terhadap dokumen perkara kekerasan anak di beberapa jurnal hukum memperlihatkan bahwa mayoritas pelaku berada dalam lingkup hubungan dekat dengan korban, seperti anggota keluarga atau tenaga pendidik, yang menunjukkan bahwa konsep "setiap orang" memang memberikan ruang universal tanpa membatasi status sosial pelaku.

Pembacaan lebih mendalam terhadap data sekunder memperlihatkan bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 76C tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan berbagai bentuk penelantaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak membatasi penganiayaan pada bentuk perlukaan tubuh, tetapi memandang kekerasan secara multidimensi sesuai perkembangan ilmu kriminologi dan psikologi anak. Kajian yurisprudensi dalam artikel ilmiah menunjukkan bahwa pembuktian kekerasan psikis dan penelantaran sering kali menimbulkan tantangan karena efeknya tidak selalu tampak secara fisik, sehingga hakim lebih sering mengandalkan keterangan ahli psikologi dan dokumen asesmen dari lembaga perlindungan anak. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa Pasal 76C memerlukan operasionalisasi yang tepat untuk menjamin perlindungan maksimal bagi anak.

Analisis terhadap teori perlindungan hukum dan asas *lex specialis* memberikan gambaran bahwa Pasal 76C berfungsi sebagai dasar delik khusus yang mengesampingkan ketentuan umum penganiayaan dalam KUHP apabila korban adalah anak. Hal ini membuktikan adanya keberpihakan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus. Pasal ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi penjatuhan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014. Artinya, Pasal 76C tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan norma larangan yang berfungsi untuk menegaskan batas legalitas perbuatan yang dikualifikasikan melanggar hukum, sementara perwujudan pertanggungjawaban pidana berada dalam Pasal 80. Dari perspektif normatif, pengaturannya mencerminkan doktrin hukum pidana modern yang mengedepankan *differentiated protection*, yakni perlindungan khusus yang proporsional terhadap kelompok rentan.

Diskusi akademik menjadi semakin relevan ketika temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Beberapa studi empiris hukum mengidentifikasi hambatan berupa minimnya pelaporan kasus, budaya permisif dalam keluarga, kesulitan pembuktian terutama pada kekerasan nonfisik, serta keterbatasan perspektif perlindungan anak pada sebagian aparat penegak hukum. Hambatan tersebut menandakan bahwa Pasal 76C belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif. Dalam konteks sosiologis, norma hukum ini belum didukung oleh kesadaran masyarakat yang memadai, sehingga pelanggaran terhadap hak anak masih cenderung dianggap sebagai persoalan domestik.

Melalui argumentasi tersebut, makna yuridis Pasal 76C dapat dipahami bukan hanya sebagai norma larangan, tetapi juga sebagai fondasi prinsip perlindungan terbaik bagi anak yang mengandung pesan bahwa kekerasan terhadap anak sama sekali tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum Indonesia. Norma ini

bertugas menegaskan bahwa negara mengambil posisi tegas dalam menjaga keselamatan fisik dan mental anak, baik melalui pencegahan maupun penindakan. Dengan demikian, efektivitas Pasal 76C sangat bergantung pada tiga aspek, yaitu kejelasan norma, kesadaran masyarakat, serta kemampuan penegak hukum dalam memastikan bahwa perlindungan hukum benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Sanksi yuridis dalam Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 dalam memidana penganiayaan terhadap anak berdasarkan tingkat kekerasan atau akibatnya (luka ringan, luka berat, kematian)

Pemidanaan atas tindak pidana penganiayaan terhadap anak berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan ketentuan sanksi berjenjang sesuai tingkat kekerasan atau akibat yang ditimbulkan, yang meliputi luka ringan, luka berat, hingga kematian anak. Hasil penelitian berbasis studi literatur dan telaah yurisprudensi menunjukkan bahwa ketentuan ini dibentuk dengan orientasi perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban dengan memperhitungkan derajat kerugian fisik maupun psikis yang dialami. Literatur ilmiah yang dikaji memperlihatkan kecenderungan penerapan Pasal 80 dalam praktik peradilan didasarkan pada visum et repertum untuk membuktikan derajat luka dan keterangan ahli untuk memverifikasi hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang muncul. Beberapa karya ilmiah yang menjadi acuan juga menguraikan bahwa putusan hakim tidak semata-mata menilai luka secara fisik, tetapi turut mempertimbangkan bentuk penderitaan mental serta dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya legal formal tetapi juga kriminologis dan psikososial.

Pemidanaan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) berlaku untuk penganiayaan yang menyebabkan luka ringan terhadap anak, dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ketentuan meningkat dalam Pasal 80 ayat (2) apabila penganiayaan mengakibatkan luka berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara itu, Pasal 80 ayat (3) menetapkan ancaman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah apabila penganiayaan menyebabkan kematian anak. Temuan literatur memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan ini mengadopsi pola *differentiated punishment* yang memungkinkan pemberatan hukuman sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan kepada korban. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan posisi anak sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus sebagaimana prinsip *lex specialis derogat legi generali*, karena sanksi dalam Pasal 80 menggantikan ancaman pidana umum dalam KUHP ketika korban adalah anak.

Analisis kritis terhadap temuan penelitian justru menampilkan tantangan dalam implementasi di lapangan. Sebagian artikel ilmiah mencatat bahwa dalam kasus kekerasan rumah tangga, banyak laporan tidak dilanjutkan ke proses hukum karena adanya tekanan keluarga, ketergantungan finansial, atau pemahaman keliru bahwa kekerasan terhadap anak merupakan “urusan internal keluarga.” Hal ini

menyebabkan sejumlah kasus kekerasan yang menyebabkan luka ringan tidak sampai ke tahap peradilan sehingga penerapan Pasal 80 ayat (1) relatif jarang ditemukan dalam yurisprudensi. Kondisi tersebut berbeda pada kasus yang telah menyebabkan luka berat atau kematian, karena tekanan publik dan aspek pembuktian medis yang kuat menyebabkan proses hukum cenderung berjalan. Data yang disajikan dalam dokumen penelitian menunjukkan urgensi penguatan penegakan hukum terhadap penganiayaan anak serta signifikansi peran visum untuk memverifikasi derajat luka dan sebab kematian, yang menjadi dasar utama hakim menjatuhkan sanksi terutama ketika derajat luka diperdebatkan.

Diskusi teoritis semakin menguatkan pengamatan empiris bahwa efektivitas Pasal 80 tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, melainkan juga keberfungsi sistem pembuktian medis, sensivitas aparat penegak hukum terhadap isu perlindungan anak, serta sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan kekerasan terhadap anak. Tantangan implementasi hukum banyak muncul pada upaya pengidentifikasi luka psikis atau tekanan mental – yang secara normatif termasuk dalam ruang lingkup kekerasan terhadap anak namun sering kali tidak terdokumentasi secara baik dalam pemeriksaan awal. Kondisi ini menyebabkan Pasal 80 cenderung lebih mudah diterapkan pada kekerasan fisik daripada kekerasan psikis atau penelantaran, meskipun keduanya memiliki dampak serius terhadap tumbuh kembang anak.

Melalui argumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi yuridis dalam Pasal 80 tidak hanya berfungsi sebagai konsekuensi atas tindakan pidana, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan berjenjang yang menegaskan keberpihakan negara terhadap anak sebagai korban. Model pemidanaan yang mengaitkan tingkat luka dengan tingkat sanksi menunjukkan adanya upaya untuk memastikan proporsionalitas hukuman sekaligus mencerminkan keyakinan hukum bahwa semakin berat akibat bagi anak, semakin berat pula pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Namun keberhasilan penerapan sanksi tersebut bergantung pada ketepatan pembuktian, keberanian pelaporan, serta kemampuan penegak hukum untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam proses peradilan.

Hambatan dan kekurangan dalam implementasi penegakan hukum dalam penerapan Pasal 76C dan Pasal 80

Hambatan dan kekurangan dalam implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak berdasarkan Pasal 76C dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 masih menjadi persoalan serius dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Secara normatif kedua pasal telah memberikan batas larangan dan struktur pemidanaan yang jelas terhadap pelaku penganiayaan anak, namun dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara teks hukum dan penerapannya. Hasil kajian literatur dan temuan empiris dari artikel-artikel hukum memperlihatkan bahwa hambatan terbesar terletak pada proses pelaporan. Banyak tindak kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan akibat budaya permisif dalam keluarga, rasa takut terhadap pelaku, dan pandangan keliru bahwa kekerasan terhadap anak merupakan

urusan internal rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus berhenti di tahap domestik dan tidak pernah mencapai proses penyidikan. Hambatan pelaporan ini tidak hanya disebabkan oleh minimnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar kepada korban anak, sehingga mekanisme perlindungan hukum tidak dapat bekerja secara optimal sebagaimana yang diatur undang-undang.

Persoalan berikutnya adalah hambatan dalam proses pembuktian, terutama pada kasus kekerasan psikis dan penelantaran. Meskipun Pasal 76C secara yuridis mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, pembuktian kekerasan nonfisik sering kali lemah karena tidak meninggalkan tanda visual pada tubuh. Hal ini menyebabkan penegak hukum lebih bergantung pada visum et repertum untuk luka fisik, sementara alat bukti untuk luka psikis dan trauma mental masih jarang dipertimbangkan secara maksimal. Dokumen penelitian menegaskan betapa pentingnya peran visum dalam pembuktian tingkatan luka dan hubungan kausalitas antara kekerasan dan akibat hukum yang relevan untuk menentukan sanksi berdasarkan Pasal 80, terutama pada perkara yang menimbulkan kematian.

Namun dominasi visum dalam pembuktian membuat perlindungan terhadap korban kekerasan nonfisik menjadi kurang maksimal karena saksi ahli psikologi dan asesmen psikologis belum menjadi standar kuat dalam proses peradilan. Hambatan lain ditemukan pada tataran aparat penegak hukum. Tidak semua penyidik, jaksa, dan hakim memiliki perspektif perlindungan anak yang memadai, sehingga pemidanaan sering kali belum mengutamakan kepentingan terbaik anak. Ada kasus ketika penjatuhan pidana lebih rendah daripada ancaman maksimal yang tersedia karena pertimbangan hubungan keluarga atau alasan "meminta maaf," padahal undang-undang menuntut pendekatan represif ketika hak anak telah dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa aspek psikologis pelaku maupun dinamika keluarga terkadang dijadikan justifikasi yang merugikan korban anak. Selain itu, keterbatasan koordinasi antara lembaga seperti kepolisian, dinas perlindungan anak, layanan kesehatan, dan lembaga rehabilitasi menyebabkan penanganan kasus sering tidak terpadu. Alur layanan perlindungan anak seharusnya menggabungkan pelaporan, pendampingan hukum, konseling psikologis, dan rehabilitasi sosial, tetapi dalam banyak kasus layanan tersebut terpisah dan tidak berkesinambungan.

Hambatan berikutnya terletak pada dimensi sosial. Masyarakat cenderung menyalahkan korban atau meminimalkan dampak kekerasan dengan alasan pendidikan, kedisiplinan, atau adat tertentu. Situasi tersebut memunculkan normalisasi kekerasan terhadap anak dan menciptakan stigma bagi pelapor. Ketika pelaku adalah figur publik, orang tua, tenaga pendidik, atau pihak yang memiliki kuasa ekonomi, tekanan sosial terhadap korban dan keluarganya semakin besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek struktural dan kultural dapat menghalangi pemidanaan yang efektif, bahkan ketika norma hukum sudah jelas. Pada akhirnya, hambatan-hambatan tersebut menghasilkan kesenjangan antara maksud normatif perlindungan maksimal bagi anak dan realitas implementasi di lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pasal 76C dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 merupakan dasar hukum khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Pasal 76C menegaskan larangan absolut terhadap tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sementara Pasal 80 mengatur sanksi pemidanaan berjenjang sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan, luka berat, hingga kematian anak. Keberadaan kedua pasal ini mencerminkan penguatan prinsip *lex specialis* dalam perlindungan hukum terhadap anak dan menjadi instrumen yuridis untuk menindak pelaku serta memastikan hak-hak anak dijamin oleh negara.

Efektivitas implementasi kedua pasal di lapangan juga masih menghadapi hambatan signifikan. Minimnya pelaporan kasus akibat budaya permisif dalam keluarga dan masyarakat, kesulitan pembuktian terutama pada kekerasan psikis dan penelantaran, keterbatasan sensitivitas sebagian aparat penegak hukum terhadap isu perlindungan anak, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga perlindungan anak menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan norma hukum belum optimal meskipun kerangka regulasi telah tegas dan komprehensif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh keberanian pelaporan, dukungan masyarakat, kecermatan penegak hukum dalam pembuktian, serta sinergi institusional yang terarah pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarita, L. M. (2018). Analisis Yuridis Analisa Kontrak dalam Transaksi Bisnis dari Perspektif Hukum Perdata. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* (Vol. 3, Issue 2).
- Ariadi, A. (2022). ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana. *Lakidende Law Review*, 1(2), 161-170. <https://doi.org/10.47353/DELAREV.V1I2.19>
- Fanoel, S., & Agung, I. G. A. N. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2023/PN JKT.BRT). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(4), 52-65. <https://doi.org/10.52249/ILR.V4I4.469>
- Fauziah, S. U. (2023). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1), 37-48. <https://doi.org/10.15575/JAA.V1I1.154>
- Gusasi, V., M Wantu, F., & Rahman Y. Mantali, A. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Putusan No

- 34/Pid.Sus/2022.Pn.Lbo. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1388–1395. <https://doi.org/10.59188/JCS.V2I5.356>
- Hasibuan, M. S., Ismail, I., & Pratiwi, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.46930/JURNALRECTUM.V2I1.389>
- Ibrahim, J. E. dan J. (2018). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In *Teori Metodologi Penelitian a*.
- Jonaedi, E., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Kedua). In *Kencana* (Vol. 2, Issue Hukum).
- Lilik Mulyadi. (2007). Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya. In *Jurnal Alumni*.
- Lusiana, L., Soraya, J., & Safitri, M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan Kematian. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 26–32. <https://doi.org/10.56393/NOMOS.V1I1.60>
- Munawar Khalil. (2025). Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anak terhadap Anak: Kajian Hukum dan Perlindungan Korban. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 1210–1219. <https://doi.org/10.70193/CENDEKIA.V3I4.268>
- Patriono, E., Farida, F., & Purba, F. Y. (2023). Identifikasi jamur Aphanomyces invadans pada ikan air tawar yang dilalulintaskan di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang. *Sriwijaya Bioscientia*, 4(1), 16–22. <https://doi.org/10.24233/SRIBIOS.4.1.2023.391>
- Rahma Tri Rahayu, F., Susilowati, T., & Andri, M. (2025). Analisis Yuridis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jombang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur. *Justicia Journal*, 14(2), 302–309. <https://doi.org/10.32492/JJ.V14I2.14209>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.31764/JLAG.V2I1.21606>
- Rumahlatu, A., & Cahyo, C. (2025). Analisis Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam (Studi Kasus Penganiayaan Anak di Daycare Depok) oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *POSTULAT*, 3(1), 126–132. <https://doi.org/10.37010/POSTULAT.V3I1.1898>
- Ul Hosnas, A., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2015). Karakteristik Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Normatif. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1).
- Yani, F., Madjah, I., & Nurohim, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK. *Lex Justitia*, 3(2), 164–177. <https://doi.org/10.22303/LJ.3.2.2021.164-177>